



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

Padlun bin Riyah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT. 05 / RW.03, Dusun Sepakat, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon I;

dan

Asiyah binti Amaq Minah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 05 / RW.03, Dusun Sepakat, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 391/Pdt.P/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal Minggu 07-02-1989 di Jalan RT. 05 / RW.03, Dusun Sepakat, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Aminah bin Nuratih, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Budin bin Ali dan Amaq Nurudin bin Amaq Muksin dengan mas kawin berupa Uang 5000,-(Lima Ribu Rupiah);

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Riyah) dan (Tisah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Minah) dan (Inaq Minah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama :
 1. Jalaludin
 2. Yunita Amalia;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur nomor: 467.1/970/BS/2019, tanggal 18 Juli 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 2093/HK.05/2019, tanggal 01 Agustus 2019 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Padlun bin Riyah dengan Pemohon II Asiyah binti Amaq Minah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1989 di RT. 05 / RW.03, Dusun Sepakat, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 391/Pdt.P/2019/PA.Sel tanggal 17 Oktober 2019 para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan yang ditentukan, maka menurut majelis Pemohon I dan Pemohon II dipandang tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya Nomor 391/Pdt.P/2019/PA.Sel, oleh karenanya majelis memandang perlu memperhatikan pasal 148 RBg. dan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 391/Pdt.P/2019/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018, sebesar Rp.186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 H., oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 09 Oktober 2019 serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SUNAIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNAIYAH, S.H.

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2019/PA.Sel